



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARAF			
(BAGHUMUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	J	t	/

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Barito Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA W. ASS.	...	SEKDA
f	A	t	T

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
24. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ber-

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	T	T

- tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 26. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
 27. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 28. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
 29. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajiban beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk merencanakan suatu kegiatan.
 30. Standar biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah Biaya tertinggi dari suatu barang dan/atau Jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu. Standar Biaya umum merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
 31. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar Harga Satuan maupun Standar Biaya Keluaran.
 32. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 33. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional, Melalui

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	t	

Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global, Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

34. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Sementara Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar. Kepala sekolah adalah diantara kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi.

35. Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu. Tenaga kesehatan umumnya di-

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	+	+

kelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, apoteker dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog klinis, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya.

36. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
37. Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli pada kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah. Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, analisis, fasilitasi, dan evaluasi terhadap produk hukum (Raperda dan Raperbup).
38. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
39. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
40. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
41. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, Standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	t	

- b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar biaya umum berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (5) Kepala Daerah menetapkan Standar biaya umum biaya honorarium berpedoman pada Standar biaya umum sebagaimana diatur dalam ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (6) Kepala Daerah dapat menetapkan Standar biaya umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup Satuan Biaya Honorarium.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 4

Satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan meliputi:

- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
- b. Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ).
- d. Narasumber/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia
- e. Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- f. Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara.
- g. Tim Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah.
- h. Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil.
- i. Rohaniwan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	T	T

- j. Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website.
- k. Penyelenggara Ujian.
- l. Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- m. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan.
- n. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- o. Biaya makan minum.
- p. Biaya Uang Lembur.
- q. Tim Review Pengawasan.
- r. Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pememerintah Daerah (LKPD).
- s. Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset
- t. Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indodesia (SIPD RI).
- u. Pengelola Bendahara Umum Daerah (BUD).
- v. Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
- w. Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- x. Tim Pengelola Barang Milik Daerah.
- y. Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
- z. Non Pegawai Negeri Sipil Lainnya.
- aa. Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat.
- bb. Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional.
- cc. Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- dd. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

BAB III HONORARIUM STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan setiap bulan sesuai Pagu Anggaran yang dikelola, honorarium tersebut terdiri atas:

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat -

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	f	f	f

diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 1.4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD);
- 1.5. PPK-SKPD Pembantu;
- 1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- 1.8. Pengurus Barang;
- 1.9. Pembantu Pengurus Barang.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa honorarium tersebut terdiri atas:

- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai pagu anggaran yang dikelola.
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	↑	

- 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa setiap Paket Pekerjaan sesuai pagu anggaran yang dikelola, meliputi :
- Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Konstruksi/ Nonkonstruksi); dan
 - Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi).
 - Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran khususnya untuk jasa Kontuksi setiap Paket pekerjaan sesuai pagu anggaran yang dikelola, meliputi:
- Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi);
 - Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi);
 - Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi);
 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP).

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan setiap bulan.

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	T	T

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber /Pembahas /Moderator/ Pembawa Acara/Panitia terdiri atas:

4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan Sesuai tingkat dan Jam Pelaksana kepada :

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari :

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2. Honorarium Moderator yang diberikan berdasarkan kegiatan.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
t	7	t	

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara yang diberikan berdasarkan kegiatan.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia diberikan berdasarkan kegiatan.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
t	7	t	

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	3
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, Kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	f	T

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dan Oleh Sekretaris Daerah;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

c. dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara diberikan setiap kegiatan;

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah;

Honorarium Tim Evaluasi dan Fasilitasi Profesional Produk Hukum Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli pada kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah.

Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, analisis, fasilitasi, dan evaluasi terhadap produk hokum mencakup Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
			

8. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap bulan sesuai dengan Tingkat Pendidikan;

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minim.

9. Honorarium Rohaniwan diberikan pada setiap kegiatan;

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website honorarium terdiri atas:

10.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan setiap Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang ber

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	f	f	f

wenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.-

- 10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan setiap Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

- 10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website diberikan setiap bulan, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per Halaman.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

11. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar dan Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah:

- Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian diberikan per naskah soal Ujian;
- Pengawas Ujian diberikan Perjam ujian;
- Pemeriksa Hasil Ujian diberikan Per Siswa permata pelajaran.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

12. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota diberikan Perbutir materi dan bahasan soal.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

13.1. Honorarium Penceramah diberikan sesuai jam Penceramah.

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai jam Penceramah.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 13.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai jam Penceramah.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat diberikan sesuai Modul diklat.
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah.
Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 13.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat diberikan sesuai lama diklat yang dijalani.
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	↑	↑

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

14. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan setiap bulan yang terdiri dari:

- 14.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 14.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

15. Standar Biaya Makan Minum.

Standar Biaya makan minum adalah Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang merupakan satuan biaya digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	1	

16. Uang Lembur diberikan sesuai jam dan Golongan.

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan.

Uang lembur diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai Golongan Masing-masing per jam termasuk pajak penghasilan, untuk Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan Golongan II.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut, diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari diluar hari libur kerja/hari besar.

Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan uang makan lembur dapat diberikan maksimal 2 kali.

17. Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan setiap kegiatan.

Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada SKPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah Tim Review Pengawasan sesuai dengan kebutuhan.

18. Honorarium Tim Penyusunan LKPD diberikan setiap kegiatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator.

Honorarium Tim Penyusunan LKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Ketua Tim Pengarah dan Anggota, Ketua Tim Teknis dan Anggota, serta Sekretariat dan Anggota.

19. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset diberikan setiap Pekerjaan.

Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan Penjualan sesuai dengan kebutuhan.

PARAF			
KABAG MUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	F	f	

20. Honorarium Tim Pengelola SIPD RI.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyatuan referensi nasional;
- b. Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik;
- c. Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektronik;
- d. Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah; dan
- e. Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah.

Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diberikan kepada pembina, pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, koordinator, dan anggota sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

20.1. Honorarium penyusunan Standar Harga Satuan dibebankan setiap Kegiatan.

Standar Harga Satuan (SHS) mencakup Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB).

Honorarium Tim Penyusun dan Pengimputan Standar Harga Satuan (SHS) diberikan kepada koordinator dan anggota tim sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

20.2. Honorarium Tim Penyusun dan Pengimputan P3DN dibebankan setiap Kegiatan.

Honorarium Tim Penyusun dan Pengimputan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) diberikan kepada koordinator dan anggota tim sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

20.3. Honorarium Penyusunan Anggaran, Reviewer, dan Jasa Kebersihan dibebankan setiap Kegiatan.

Honorarium Koordinator dan Anggota penyusun anggaran tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Reviewer Inspektorat ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah.

PARAF			
KABAG MUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

21. Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.

- a. Honorarium Pengelola Bendahara Umum daerah diberikan kepada Pembina, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Honorarium Pengelola Pembantu Bendahara Umum daerah diberikan kepada Koordinator Bendahara Umum Daerah, Tim Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Tim Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.
- c. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah SIPD RI diberikan kepada Pembina, Pengarah, Koordinator, dan Admin/Narahubung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

22. Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu :

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Kualitas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	f	f	

Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

23. Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah diberikan kepada koordinator dan admin sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

24. Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pemegang Kekuasaan, Pengelola, Penanggungjawab Penatausahaan, Ketua Penatausahaan, Sys Administrator Simda, dan Admin Simda.

25. Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan TKDD.

Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa.

TKDD mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Insentif Daerah (DID) Reguler dan Tambahan, Dana Desa, serta Insentif Tenaga Kesehatan.

Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri Koordinator dan Admin.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	T	T

26. Honorarium Non PNS Lainnya.

Non Pegawai Negeri Sipil Lainnya terdiri dari Pegawai Harian Tetap, Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kerja Lepas.

Pegawai harian tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai harian lepas/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Honorarium Non PNS Lainnya diberikan kepada Honorarium PHT/PHL (Kategori Umum) diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Pendidikan, Honorarium PHT/PHL Dinas Pendidikan diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Pendidikan, Honorarium PHT/PHL Dinas Kesehatan, Non PNS berdasarkan Pendidikan diberikan setiap bulan, Non PNS berdasarkan Profesi diberikan setiap bulan, Honorarium PHT/PHL Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup diberikan setiap bulan, Honorarium Pengamanan KDH/WKDK diberikan setiap bulan, Honorarium Tenaga Ahli DPRD diberikan setiap bulan, Honorarium Staf Ahli DPRD diberikan setiap bulan, Honorarium Juri diberikan setiap kegiatan, dan Honorarium Non PNS lainnya diberikan setiap bulan mencakup Damang, Sekretaris Damang, Penghulu Adat, Mantir Adat, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

27. Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat.

Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat diberikan kepada Penanggungjawab, wakil, Pengendali Teknis, serta ketua dan anggota tim yang disesuaikan dengan obrik berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
p	7	f	7

28. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional diberikan kepada Narasumber Profesional yang disesuaikan dengan jam, Moderator dan Pembawa Acara Profesional sesuai kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

29. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.

30. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) diberikan setiap bulan.

Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan kepada anggota tim sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	7	1	

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 Maret 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 185.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
+	7	+	

STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.250.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.770.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.290.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	5.810.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000	
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.320.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.720.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.130.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.630.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.130.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	5.640.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000	
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.250.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.520.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.780.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.040.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.440.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.830.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	3.230.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000	
1.1.4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	350.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	450.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	550.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	850.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.150.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.220.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.350.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.500.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.750.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.000.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.500.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.756.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.000.000	

PARAF

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	h	T

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.5.	PPK-SKPD Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000	
1.1.6.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.320.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.550.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.780.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.120.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.470.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.810.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000	
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.150.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.330.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1.580.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1.840.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	OB	2.090.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000	
1.1.8.	Pengurus Barang			
	a. Nilai Aset s.d. Rp 1 miliar	OB	670.000	
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000	
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	860.000	
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.090.000	
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.320.000	
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.550.000	
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.780.000	
1.1.9.	Pembantu Pengurus Barang			
	a. Nilai Aset s.d. Rp 1 miliar	OB	500.000	
	b. Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	570.000	
	c. Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	640.000	
	d. Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	810.000	
	e. Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	980.000	
	f. Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.150.000	
	g. Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.330.000	
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000	
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	f	T

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000	
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000	
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000	
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000	
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000	
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000	
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000	
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000	
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000	
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000	
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000	
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000	
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000	
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000	
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000	
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000	
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000	
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000	
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000	
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000	
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000	
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000	
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000	
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000	
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran			
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000	
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000	
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000	
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000	
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000	
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000	
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000	
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000	
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000	
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000	
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
1	7	1	1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.3.4.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1.000.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.100.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1.250.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.400.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.650.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	2.100.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.250.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.750.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.100.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3.500.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4.000.000	
1.2.3.5.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)			
	a. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	350.000	
1.2.3.6.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	480.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	650.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	820.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.070.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.320.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.580.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.920.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.250.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.590.000	
1.2.3.7.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Non-Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	380.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	550.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	970.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.220.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.480.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.820.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.150.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.490.000	
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000	
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA			
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat	OJ	1.700.000	
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000	
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	
1.4.4.	Honorarium Panitia			
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000	
	c. Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	300.000	
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil ketua	OB	850.000	
	e. Sekretaris	OB	750.000	
	f. Anggota	OB	750.000	
1.5.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil ketua	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f. Anggota	OB	500.000	
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	220.000	

PARAF			
KARAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKRETARIS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000	
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000	
1.7.	HONORARIUM TIM EVALUASI DAN FASILITASI PROFESIONAL PRODUK HUKUM DAERAH			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
1.7.1.	Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Daerah	OJ	900.000	
1.7.2.	Honorarium Tim Fasilitasi Peraturan Bupati	OJ	900.000	
1.8.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.8.1.	SLTA	OB	2.100.000	
1.8.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
1.8.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
1.8.4.	Master (S2)	OB	2.800.000	
1.8.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
1.9.	HONORARIUM ROHANIWAN			
1.9.1.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000	
1.10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
1.10.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
1.10.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	b. Redaktur	Oter	300.000	
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
1.10.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Editor	OB	400.000	
	d. Web Admin	OB	350.000	
	e. Web Developer	OB	300.000	
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1.11.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
1.11.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA			
1.12.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
1.12.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.13.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
1.13.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	
1.13.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	
1.13.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
1.13.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000	
	3) Sekretaris	OK	300.000	
	4) Anggota	OK	300.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000	
	3) Sekretaris	OK	450.000	
	4) Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000	
	3) Sekretaris	OK	600.000	
	4) Anggota	OK	600.000	
1.14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.14.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	3.500.000	
	b. Pengarah	OB	3.000.000	
	c. Ketua	OB	2.500.000	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota			
	- Eselon II	OB	1.300.000	
	- Eselon III	OB	1.200.000	
	- Eselon IV/JFT Ahli Muda	OB	1.100.000	
1.14.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	900.000	
	c. Anggota	OB	600.000	
1.15.	STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN/RAPAT/LAPANGAN/ HARIAN			
1.15.1.	BIAYA MAKAN/MINUM			
	a. Makan Prasmanan	Porsi	35.000	
	b. Makan Nasi Kotakan	Kotak	25.000	
	c. Snack/Kudapan	Kotak	15.000	
	d. Makan/Minum Harian Pegawai	OH	7.500	
1.16.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR			
1.16.1.	Standar Biaya Uang Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan IV	OJ	25.000	
	b. Golongan III	OJ	20.000	
	c. Golongan II	OJ	17.000	
	d. Golongan I	OJ	15.000	
	e. Uang Makan	Orang/ Lembur	25.000	
1.16.2.	Standar Biaya Uang Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara			
	a. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	OJ	17.000	
	b. Uang Makan	Orang/ Lembur	25.000	
1.17.	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN			
1.17.1.	Honorarium Tin Review Pengawasan			
	a. Penanggungjawab	OK	3.750.000	Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (Pemberian Honorarium disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah)
	b. Wakil Penanggungjawab	OK	3.400.000	
	c. Pengendali Teknis	OK	3.000.000	
	d. Ketua Tim	OK	2.900.000	
	e. Anggota Tim	OK	2.500.000	
	f. Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	1.700.000	
	g. Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	1.000.000	
1.18.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LKPD			
1.18.1.	Honorarium Tim Penyusunan LKPD			
	a. Ketua Tim Pengarah	OK	4.000.000	1. Berdasarkan Pasal 189 s.d Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah; 2. Karena tugas Tim Penyusunan LKPD mengakomodir seluruh fungsi entitas akuntansi se Kabupaten Barito Timur; 3. Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga patut diberikan honorarium yang disesuaikan;
	b. Anggota Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua Tim Teknis	OK	3.600.000	
	d. Anggota Tim Teknis	OK	3.500.000	
	e. Sekretariat	OK	3.250.000	
	f. Anggota Sekretariat	OK	3.000.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	T	T	T

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.19.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI, DAN PENJUALAN ASET			
1.19.1.	Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset			
	a. Ketua	OP	700.000	1. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah); 2. Permendagri 19 Tahun 2016; 3. Perda No 9 Tahun 2019; 4. Perbup No. 14 Tahun 2020; 5. Perbup No. 15 Tahun 2020; 6. Perbup No. 16 Tahun 2020; 7. Perbup No. 17 Tahun 2020;
	b. Sekretaris	OP	650.000	
	c. Anggota	OP	600.000	
	d. Sekretariat	OP	400.000	
	e. Anggota Sekretariat	OP	300.000	
1.20.	HONORARIUM TIM PENGELOLA SIPD RI			
1.20.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			1. Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah); 2. Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 3. Mempertimbangkan tugas dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan anggaran melalui SIPD dan/atau SIMDA FMIS, baik sisi perencanaan maupun penganggaran;
	a. Pembina Pengelola SIPD	OB	3.500.000	
	b. Pengarah Pengelola SIPD	OB	3.250.000	
	c. Penanggungjawab SIPD	OB	2.750.000	
	d. Ketua Pengelola SIPD Keuangan	OB	2.600.000	
	e. Wakil Ketua Pengelola SIPD Keuangan	OB	2.250.000	
	e. Koordinator Pengelola Perencanaan	OB	1.750.000	
	f. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	1.750.000	
	g. Anggota Pengelola Keuangan	OB	1.200.000	
	h. Anggota Pengelola Perencanaan	OB	750.000	
1.20.2.	Tim Penyusun P3DN Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua	OK	3.500.000	
	d. Koordinator Tim Penyusun P3DN	OK	3.000.000	
	e. Anggota Tim Penyusun P3DN	OK	2.500.000	
1.20.3.	Tim Penyusun SBU Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua	OK	3.500.000	
	d. Koordinator Tim Penyusun SBU	OK	3.000.000	
	e. Anggota Tim Penyusun SBU	OK	2.500.000	
1.20.4.	Tim Penyusun SSH Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua	OK	3.500.000	
	d. Koordinator Tim Penyusun SSH	OK	3.000.000	
	e. Anggota Tim Penyusun SSH	OK	2.500.000	
1.20.5.	Tim Penyusun HSPK Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua	OK	3.500.000	
	d. Koordinator Tim Penyusun HSPK	OK	3.000.000	
	e. Anggota Tim Penyusun HSPK	OK	2.500.000	
1.20.6.	Tim Penyusun ASB Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
	a. Pembina	OK	4.000.000	
	b. Pengarah	OK	3.750.000	
	c. Ketua	OK	3.500.000	
	d. Koordinator Tim Penyusun ASB	OK	3.000.000	
	e. Anggota Tim Penyusun ASB	OK	2.500.000	
1.20.7.	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a. Koordinator Penyusun Anggaran Tingkat SKPD	OK	1.500.000	
	b. Anggota Penyusun Anggaran Tingkat SKPD	OK	1.000.000	
	c. Reviewer Inspektorat	OK	1.500.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.21.	HONORARIUM PENGELOLA BUD			
1.21.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
a.	Pembina	OB	8.000.000	
b.	Bendahara Umum Daerah	OB	7.370.000	
c.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.250.000	
1.21.2.	Tim Pengendalian, Verifikasi, dan Penetapan SPD yang ditetapkan oleh PPKD selaku BUD			2. Mempertimbangkan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan (SPD, SPP/SPM, SP2D, Rekonsiliasi Pajak dan fungsi BUD lainnya);
a.	Koordinator Pengendalian, Verifikasi, dan Penetapan SPD	OB	3.840.000	
b.	Pengendalian dan Verifikasi Penerbitan SPD	OB	3.010.000	
c.	Monitoring dan Pelaporan Penerbitan SPD	OB	3.010.000	
d.	Analisa dan Evaluasi Penerbitan SPD	OB	3.010.000	
e.	Operator dan Admin Penerbitan SPD			
	PNS	OB	2.000.000	
	Non PNS	OB	1.500.000	
1.21.3.	RKUD/Penunjukan Tim Pengelola dan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)			Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
a.	Pembina	OB	3.500.000	
b.	Pengarah I	OB	3.250.000	
c.	Pengarah II	OB	3.250.000	
d.	Ketua Tim	OB	3.000.000	
e.	Wakil Ketua	OB	2.750.000	
f.	Sekretaris	OB	2.500.000	
g.	Wakil Sekretaris I	OB	2.250.000	
h.	Wakil Sekretaris II	OB	2.250.000	
i.	Anggota			
	PNS	OB	2.000.000	
	Non PNS	OB	1.750.000	
1.21.4.	Pengelola Belanja Pegawai dan SKPP			Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018
a.	Penanggungjawab	OB	3.500.000	
b.	Ketua	OB	3.250.000	
c.	Wakil Ketua	OB	3.000.000	
d.	Sekretaris	OB	2.750.000	
e.	Wakil Sekretaris	OB	2.500.000	
f.	Admin			
	PNS	OB	1.750.000	
	Non PNS	OB	1.200.000	
1.21.5.	Tim Penerbitan SP2D dan Verifikasi SPP/SPM			Mempertimbangkan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan (SPD, SPP/SPM, SP2D, Rekonsiliasi Pajak dan fungsi BUD lainnya);
a.	Penanggungjawab	OB	2.000.000	
b.	Ketua	OB	1.750.000	
c.	Wakil Ketua	OB	1.500.000	
d.	Sekretaris	OB	1.300.000	
e.	Wakil Sekretaris	OB	1.200.000	
f.	Admin			
	PNS	OB	1.000.000	
	Non PNS	OB	750.000	
1.21.6.	Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Pajak Pusat			1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Sesuai Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) 2. Mempertimbangkan tugas BUD wajib melakukan rekonsiliasi pajak pusat dengan KPP Pratama dan KPPN yang dibuktikan dengan BAR sebagai syarat penyaluran DBH
a.	Penanggungjawab	OB	3.500.000	
b.	Ketua	OB	3.250.000	
c.	Wakil Ketua	OB	3.000.000	
d.	Sekretaris	OB	2.750.000	
e.	Wakil Sekretaris	OB	2.500.000	
f.	Anggota			
	PNS	OB	2.000.000	
	Non PNS	OB	1.500.000	
1.21.7.	Tim Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah SIPD RI			Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
a.	Pembina	OB	3.000.000	
b.	Pengarah	OB	2.500.000	
c.	Koordinator	OB	2.000.000	
d.	Admin/Narahubung	OB	1.500.000	
1.22.	TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)			
1.22.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			1. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
a.	Pengarah	OB	3.500.000	
b.	Penanggungjawab	OB	3.250.000	
c.	Ketua	OB	3.000.000	
d.	Wakil Ketua	OB	2.750.000	
e.	Sekretaris	OB	2.500.000	
f.	Kelompok Kerja/Anggota	OB	1.500.000	2. Tim bekerja selama 6 (enam) bulan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
P	Z	T	A

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.23.	HONORARIUM TIM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD)			
1.23.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
a.	Koordinator SIKD	OB	3.100.000	1. Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
b.	Admin SIKD			
	PNS	OB	2.500.000	
	Non PNS	OB	1.500.000	2. PP no. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
1.24.	HONORARIUM TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
1.24.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
a.	Pemegang Kekuasaan BMD	OB	4.500.000	1. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah);
b.	Pengelola BMD	OB	4.200.000	
c.	Penanggungjawab Penatausahaan BMD	OB	4.000.000	
d.	Ketua Penatausahaan BMD	OB	3.500.000	
e.	Sys Administrator Simda BMD	OB	3.100.000	
f.	Admin Simda BMD			
	PNS	OB	2.500.000	
	Non PNS	OB	1.500.000	2. Permendagri 19 Tahun 2016;
				3. Perda No 9 Tahun 2019;
				4. Perbup No. 14 Tahun 2020;
				5. Perbup No. 15 Tahun 2020;
				6. Perbup No. 16 Tahun 2020;
				7. Perbup No. 17 Tahun 2020;
1.25.	HONORARIUM TIM PENYALURAN PELAPORAN TKDD			
1.25.1.	Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
a.	Koordinator TKDD	OB	3.200.000	Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah;
b.	DAK Nonfisik, DAU, DBH, BOS, JKN, dan BLUD			
	PNS	OB	2.500.000	
	Non PNS	OB	1.500.000	
c.	DAK Fisik, DID Tambahan dan Insentif Nakes (Non PNS)	OB	1.500.000	
d.	Dana Desa dan DID Reguler (Non PNS)	OB	1.500.000	
1.26.	HONORARIUM NON PNS LAINNYA			
1.26.1.	Honorarium PHT/PHL (Kategori Umum)			
a.	SD	OB	1.500.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
b.	SLTP	OB	1.600.000	
c.	SLTA	OB	1.700.000	
d.	Diploma 1	OB	1.800.000	
e.	Diploma 2	OB	1.800.000	
f.	Diploma 3	OB	1.800.000	
g.	Sarjanan (S1)	OB	2.000.000	
1.26.2.	Honorarium PHT/PHL Pendidik dan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP			
1.26.2.1.	Non PNS berdasarkan Pendidikan			
a.	SD	OB	1.100.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
b.	SLTP	OB	1.200.000	
c.	SLTA	OB	1.300.000	
d.	Diploma 1	OB	1.500.000	
e.	Diploma 2	OB	1.500.000	
f.	Diploma 3	OB	1.500.000	
g.	Sarjanan (S1)	OB	1.750.000	
1.26.3.	Honorarium PHT/PHL Tenaga Kesehatan pada Satuan Dinas Kesehatan			
1.26.3.1.	Non PNS berdasarkan Pendidikan			
a.	SD	OB	1.500.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
b.	SLTP	OB	1.600.000	
c.	SLTA	OB	1.700.000	
d.	Diploma 1	OB	1.800.000	
e.	Diploma 2	OB	1.800.000	
f.	Diploma 3	OB	1.800.000	
g.	Sarjanan (S1)	OB	2.000.000	
1.26.3.2.	Non PNS berdasarkan Profesi			
a.	Dokter	OB	8.000.000	
b.	Anestesi	OB	6.500.000	
1.26.4.	Honorarium PHT/PHL Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
a.	Honorarium Non PNS Khusus Persampahan	OB	2.000.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
b.	Honorarium Non PNS Petugas Pertamanan/Kebersihan	OB	1.700.000	
1.26.5.	Honorarium Pengamanan KDH/WKDH			
a.	Insentif Staf Khusus KDH (Penjabat Bupati)	OB	10.000.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
b.	Insentif Ajudan KDH (Penjabat Bupati)	OB	5.000.000	
c.	Insentif Petugas Voorijder/PAM VIP KDH (Penjabat Bupati)	OB	5.000.000	
d.	Insentif Staf Khusus Rumah Tangga KDH (Penjabat Bupati)	OB	5.000.000	
e.	Insentif Staf Pendukung KDH (Penjabat Bupati)	OB	2.500.000	

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.26.6.	Honorarium Tenaga Ahli DPRD	OB	3.000.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
1.26.7.	Honorarium Staf Ahli DPRD	OB	3.000.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
1.26.8.	Honorarium Juri	OK	500.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
1.26.9.	Honorarium Non PNS Lainnya			
	a. Damang	OB	500.000	Penetapan besaran sesuai dengan Kebijakan Daerah dan kemampuan keuangan daerah
	b. Sekretaris Damang	OB	300.000	
	c. Penghulu Adat	OB	400.000	
	d. Mantir Adat	OB	300.000	
	e. Penjaga Rumah Ibadah	OB	300.000	
	f. Rukun Tetangga	OB	500.000	
	g. Rukun Warga	OB	300.000	
1.27.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA/MONITORING/EVALUASI INSPEKTORAT			
1.27.1.	Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat			
	a. Penanggungjawab	Orang/Obrik	4.200.000	Berdasarkan Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah)
	b. Wakil Penanggungjawab	Orang/Obrik	3.990.000	
	c. Pengendali Teknis	Orang/Obrik	3.850.000	
	d. Ketua Tim	Orang/Obrik	3.500.000	
	e. Anggota Tim	Orang/Obrik	3.150.000	
	f. Anggota Tim Pendukung Gol.III	Orang/Obrik	2.500.000	
	g. Anggota Tim Pendukung Gol. II	Orang/Obrik	2.100.000	
1.28.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
1.28.1	Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional			
	a. Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000	Berdasarkan Perpres No.33 Tahun 2020 Lampiran II
	b. Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000	
	c. Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000	
1.29.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)			
1.29.1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OB	1.700.000	1. Berdasarkan Pasal 189 s.d Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pemberian Honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah;
1.29.2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OB	1.400.000	
1.29.3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OB	1.200.000	
1.29.4.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OB	1.000.000	
1.29.5.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OB	900.000	
				2. Karena tugas Tim Penyusunan LKPD mengakomodir seluruh fungsi entitas akuntansi se Kabupaten Barito Timur;
				3. Mendukung komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga patut diberikan honorarium yang disesuaikan;
1.30.	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)			
1.30.1.	Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris forkopimda	OB	750.000	
	c. Anggota	OB	750.000	
1.30.2.	Sekretariat Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			
	a. Anggota I	OB	500.000	
	b. Anggota II	OB	500.000	
	c. Anggota III	OB	500.000	

Keterangan :

OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OJ : Orang/Jam
OK : Orang/Kegiatan
Oter : Orang/Terbit
OH : Orang/Hari
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	T	f	